



**P U T U S A N**

**Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endang Sriningsih**  
**Alias Mia Binti Sugiono.**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP. Jalan Kalibaru Barat I Nomor 26 RT.004 RW.008 Kelurahan Kalinaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau Kontrakan diperumahan Harapan Elok Jalan Pelepah III Blok A.5 Nomor 23 Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan masing-masing, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kesatu, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;



4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
8. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
9. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
10. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kedua sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kesatu, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kedua, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Mei 2021 Nomor 138/PID.SUS/2021/PTBDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;
3. Berkas putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr., tanggal 7 April 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Register Perkara : PDM-578/CKR/09/2020 pada tanggal 19 November 2020, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di sebuah gudang bekas bengkel las yang terletak di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JHONSON melalui aplikasi chat WhatsApp ke handphone Infinix Hot-8 warna hitam dengan nomor simcard 0888-0829-2579 milik Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan untuk menerima Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk membeli kartu simcard baru untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli nomor simcard 0831-5049-0496 untuk handphone Nokia TA-1174 warna hitam, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saudara JHONSON nomor simcard Terdakwa yang baru tersebut. Kemudian Terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang merupakan supir truk yang ditugaskan untuk mengantar Narkotika jenis sabu dan mengajak untuk di Rest Area KM.19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tetapi Terdakwa tidak datang ke tempat tersebut sehingga supir truk tersebut marah, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat gudang bekas bengkel las yang terletak di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tetapi ditolak oleh supir truk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dihubungi supir truk yang mengatakan telah mengarah ke gudang dan setiba di gudang supir truk beserta temannya langsung menurunkan karung sebanyak 4 (empat) buah yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 13.45 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JHONSON melalui aplikasi whatsapp untuk meminta Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20 kg (dua puluh kilogram) kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BOY (DPO), dan Terdakwa meminta agar diserahkan pada esok hari saja ke saudara BOY (DPO) dikarenakan hari sudah sore dan disetujui oleh saudara JHONSON (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib saudara JHONSON mengirimkan nomor handphone saudara BOY kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat langsung menghubungi saudara BOY untuk mengatur pertemuan penyerahan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.45 wib Terdakwa menghubungi saudara BOY untuk meminta bertemu di gudang dikarenakan Terdakwa tidak sanggup mengangkat paket Narkotika jenis sabu tersebut. Ketika Terdakwa sedang menunggu saudara BOY, tiba-tiba datang Saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama Saksi EKO LEONARDO, Saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.642 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam dengan nomor simcard 0888-0829-2579, 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam dengan nomor simcard 0831-5049-0496, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 1272 warna merah dengan nomor simcard 0831-5049-0432 dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI No. LAB : 2954/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Dra. Fitryana Hawa, 2. Susiani Widi Raharti, S.Si, 3. Jaib Rumbogo, SH mengetahui An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. Sulaeman Mappasessu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode 1A s/d 11A) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 10,9546 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1276/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 10,7237 gram.

2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (Kode 1B s/d 9B) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 7,9036 gram, diberi nomor barang bukti 1277/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 7,7943 gram.

3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (Kode 1C s/d 15C) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 14,7608 gram, diberi nomor barang bukti 1278/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 14,7008 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1276/2020/OF s.d 1278/2020/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di sebuah gudang bekas bengkel las yang terletak di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama Saksi EKO LEONARDO, Saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan Terdakwa di daerah Kabupaten Bekasi, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib di sebuah gudang bekas bengkel las yang berada di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama Saksi EKO LEONARDO, Saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan didalam gudang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.642 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam dengan nomor simcard 0888-0829-2579, 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam dengan nomor simcard 0831-5049-0496, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 1272 warna merah dengan nomor simcard 0831-5049-0432 dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI No. LAB : 2954/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Dra. Fitryana Hawa, 2. Susiani Widi Raharti, S.Si, 3. Jaib Rumbogo, SH mengetahui An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. Sulaeman Mappasessu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode 1A s/d 11A) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 10,9546 gram, diberi nomor barang bukti 1276/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 10,7237 gram.
2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (Kode 1B s/d 9B) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 7,9036 gram, diberi nomor barang bukti 1277/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 7,7943 gram.
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (Kode 1C s/d 15C) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 14,7608 gram, diberi nomor barang bukti 1278/2020/OF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories tersisa 14,7008 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1276/2020/OF s.d 1278/2020/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. Register Perkara : PDM-578/CKR/09/2020 pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO berupa pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Bungkus	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 gram	1A
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 gram	2A
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	100 gram	3A
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	100 gram	4A
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 gram	5A
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 gram	6A
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 gram	7A
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya	1 Bungkus	1073 Gram	100 gram	8A





	berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu			gram	
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	9A
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	10A
11.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	11A
	Jumlah	11 bungkus	11.789 gram	11.000 gram	

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	1B
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	2B
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	3B
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	4B
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	5B
6.	Plastik lakban coklat dilapisi	1	1072	100	6B



	aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	Bungkus	Gram	0 gram	
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1074 Gram	100 0 gram	7B
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	100 0 gram	8B
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	100 0 gram	9B
	Jumlah	9 bungkus	9.642 gram	9.00 0 gram	

- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	100 0 gram	1C
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	100 0 gram	2C
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	100 0 gram	3C
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 0 gram	4C
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang	1 Bungkus	1070 Gram	100 0 gram	5C



	diduga narkoba jenis sabu			m	
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 0 gram	6C
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 0 gram	7C
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	100 0 gram	8C
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 0 gram	9C
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 0 gram	10C
11.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 0 gram	11C
12.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	100 0 gram	12C
13.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	100 0 gram	13C
14.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 0 gram	14C
15.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	100 0 gram	15C
	Jumlah	15 bungkus	16.07 4 gram	15.00 0 gram	

Jumlah keseluruhan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat brutto 37.505 (tiga puluh tujuh lima ratus lima) gram / berat netto 35.000 gram (tiga



puluh lima ribu) gram.

telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/69.C/VII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 24 Juli 2020 dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika No. TAP-149/M.2.31/Enz.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2020.

Kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di Puslabfor Bareskrim Polri :

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan Kode 1A s/d 11A masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 10.989 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan Kode 1B s/d 9B masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 8.991 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 9 (sembilan) gram;
- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan Kode 1C s/d 15C masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 14.985 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 15 (lima belas) gram;

Sejumlah brutto 34.965 gram narkotika jenis sabu telah dimusnahkan, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO. LAB : 2954/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik transparan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode 1A s/d 11A) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9546 gram, diberi nomor barang bukti 1276/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 10,7237 gram.
  2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (Kode 1B s/d 9B) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,9036 gram, diberi nomor barang bukti 1277/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 7,7943 gram.
  3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (Kode 1C s/d 15C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,708 gram, diberi nomor barang bukti 1278/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 14,7008 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk DAIJIN, DJ-1 berkapasitas 30kg;
  - Nomor Simcard 0831-5049-0496;
  - Nomor Simcard 0888-0829-2579;
  - Nomor Simcard 0831-5049-0432;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 12172 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan seratus ribu 5 (lima) lembar dan pecahan lima puluh ribu 4 (empat) lembar;

*Dirampas untuk Negara.*

Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 April 2021, Nomor 643Pid.Sus/2020/PN.Ckr., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum Endang Sriningsih Alias Mia Binti Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Bungkus	Berat Brutto Gram	Berat Netto gram	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	1A
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	2A
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	3A
4.	Plastik lakban coklat dilapisi	1	1070	1000	4A

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG



	aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	Bungkus	Gram	gram	
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	5A
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	6A
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	7A
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	8A
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	9A
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	10A
11.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	11A
	Jumlah	11 bungkus	11.789 gram	11.000 gram	

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Berat	Berat	Kode
----	-------------	--------	-------	-------	------



		Barang	Brutto	Netto	
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	1B
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	2B
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	3B
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	4B
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	5B
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	6B
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1074 Gram	1000 gram	7B
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	8B
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	9B
	Jumlah	9	9.642	9.000	



		bungkus	gram	gram	
--	--	---------	------	------	--

- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	1C
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	2C
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	3C
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	4C
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	5C
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	6C
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	7C
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	8C



	narkotika jenis sabu				
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	9C
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	10C
11.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	11C
12.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	12C
13.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	13C
14.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	14C
15.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	15C
	Jumlah	15 bungkus	16.074 gram	15.000 gram	

Jumlah keseluruhan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat brutto 37.505 (tiga puluh tujuh lima ratus lima) gram / berat netto 35.000 gram (tiga puluh lima ribu) gram.

telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/69.C/VII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 24 Juli 2020 dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika No. TAP-149/M.2.31/Enz.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, Berita Acara





Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2020.

Kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di Puslabfor Bareskrim Polri :

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan Kode 1A s/d 11A masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 10.989 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 11 (sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan Kode 1B s/d 9B masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 8.991 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 9 (sembilan) gram;
- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan Kode 1C s/d 15C masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 14.985 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 15 (lima belas) gram;

Sejumlah brutto 34.965 gram narkotika jenis sabu telah dimusnahkan, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak:

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO. LAB : 2954/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik transparan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode 1A s/d 11A) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9546 gram, diberi nomor barang bukti 1276/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 10,7237 gram.
2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (Kode 1B s/d 9B) masing-masing berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,9036 gram, diberi nomor barang bukti 1277/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 7,7943 gram.

3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (Kode 1C s/d 15C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,708 gram, diberi nomor barang bukti 1278/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 14,7008 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk DAIJIN, DJ-1 berkapasitas 30kg;
- Nomor Simcard 0831-5049-0496;
- Nomor Simcard 0888-0829-2579;
- Nomor Simcard 0831-5049-0432;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 12172 warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan seratus ribu 5 (lima) lembar dan pecahan lima puluh ribu 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara.

**6.** Membebaskan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Cikarang, tanggal 7 April 2021, Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.,
2. Surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 April 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 27 April 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 April 2021, serta diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr., pada tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 21 April 2021 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2021, adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkotika, khususnya perempuan berhadapan dengan hukum ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa bahwa awalnya terdakwa berkenalan di Facebook dengan saudara JOHNSON, lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa tempat, lalu terdakwa mengontrak gudang bekas bengkel las yang beralamat di Jalan Ujung Harapan Rt.009

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JHONSON melalui aplikasi chat WhatsApp ke handphone Infinix Hot-8 warna hitam dengan nomor simcard 0888-0829-2579 milik terdakwa untuk menawarkan pekerjaan untuk menerima Narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk membeli kartu simcard baru untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu, dan terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa membeli nomor simcard 0831-5049-0496 untuk handphone Nokia TA-1174 warna hitam, lalu terdakwa memberitahukan kepada saudara JHONSON nomor simcard terdakwa yang baru tersebut, kemudian terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang merupakan supir truk yang ditugaskan untuk mengantar Narkotika jenis sabu dan mengajak untuk di Rest Area KM.19 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tetapi terdakwa tidak datang ke tempat tersebut sehingga supir truk tersebut marah, kemudian terdakwa mengirimkan alamat gudang bekas bengkel las yang terletak di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tetapi ditolak oleh sipur truk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa dihubungi supit truk yang mengatakan telah mengarah ke gudang dan setiba di gudang supir truk beserta temannya langsung menurunkan kardus dan karung yang berisi Narkotika jenis sabu. Bahwa saudara JOHNSON berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan kardus dan karung berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan diarahkan selanjutnya oleh saudara JOHNSON.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu sekitar sebulan sebelum penangkapan, kemudian saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama saksi EKO LEONARDO, saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa di daerah Kabupaten Bekasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di sebuah gudang bekas bengkel las yang beralamat di Jalan Ujung Harapan Rt.009 Rw. 006 Kampung Pulo Asem Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama saksi EKO LEONARDO, saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan Kode 1A s/d 11A, 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan kode 1B s/d 9B, 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan kode 1C s/d 15C, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam dengan Nomor Simcard 0888-0829-2579, 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam dengan Nomor Simcard 0831-5049-0496, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 12172 warna merah dengan Nomor Simcard 0831-5049-0432, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan seratus ribu 5 (lima) lembar dan pecahan lima puluh ribu 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit timbangan digital besar merk DAIJIN, DJ-1 berkapasitas 30kg.

Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan yang dilakukan secara daring terungkap fakta bahwa perempuan berhadapan dengan hukum sebelumnya telah berhasil mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara JOHNSON (DPO) lalu dari uang tersebut tersisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diamankan pada saat penangkapan, dan perempuan berhadapan dengan hukum hendak mengulangi perbuatannya tetapi berhasil digagalkan oleh saksi YUNI SUGIARTO, SH bersama saksi EKO LEONARDO, saksi MAULANA FAJAR, SH dan Tim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Dengan demikian perempuan berhadapan dengan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu dan tidak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan dapat merusak mental generasi muda serta dapat meresahkan masyarakat umum, oleh karena itu dalam hal ini perempuan berhadapan dengan hukum patut dan layak untuk dihukum.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada perempuan berhadapan dengan hukum tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan peredaran Narkotika.

Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tidak mempunyai dampak yang menjerakan perempuan berhadapan dengan hukum dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum cukup meresahkan masyarakat, sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi DEDDY APRIYADI Bin DJUNAIDI TAMIN, saksi AHMAD LUTFAN Bin SAMID SYAM dan saksi ROBY FIRMANSYAH serta keterangan perempuan berhadapan dengan hukum sendiri ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 34.965 (tiga puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh lima) gram merupakan milik saudara JONHSON (masih dalam pencarian/DPO) yang berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perempuan berhadapan dengan hukum berhasil mengantarkan kardus dan karung berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan diarahkan oleh saudara JOHNSON. Bahwa untuk paketan Narkotika golongan I jenis sabu yang pertama telah berhasil perempuan berhadapan dengan hukum antar sesuai perintah saudara JOHNSON dan perempuan berhadapan dengan hukum telah menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut perlu diberikan suatu efek jera.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa kami jaksa penuntut umum adalah wujud perwakilan dari Negara ataupun masyarakat, yang mana dalam tatanan kehidupannya memerlukan suatu kepastian yang tetap harus dijaga untuk menciptakan suatu keadilan berkehidupan semua orang atas nama masyarakat dan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu putusan yang dijatuhkan hakim tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa semestinya dapat dipahami bersama, munculnya Undang-Undang Narkotika terutama adalah bertujuan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan jalan memberikan hukuman yang berat bagi setiap pelaku tindak pidana narkoba untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya. Hal ini disebabkan adanya penyalahgunaan narkoba telah meresahkan masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Apabila keadaan seperti ini terjadi terus menerus maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 643/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 07 April 2021 khususnya mengenai penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada perempuan berhadapan dengan hukum ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO, dengan pertimbangan dan alasan kami tersebut di atas kami mohon agar Ketua Majelis pada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 07 April 2021 atas nama perempuan berhadapan dengan hukum ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO;
2. Menyatakan terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam surat dakwaan penuntut umum.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG SRININGSIH als MIA Binti SUGIONO berupa pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	1A
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	2A
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	3A
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	4A
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	5A
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	6A
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	7A
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	8A
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	9A
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	10A



11.	narkotika jenis sabu Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	11 A
	Jumlah	11 bungkus	11.789 gram	11.000 gram	

1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Brutto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	1B
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	2B
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	3B
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	4B
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	5B
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	6B
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1074 Gram	1000 gram	7B
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	8B
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	9B
	Jumlah	9	9.642	9.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bungkus	gram	gram	
--	--	---------	------	------	--

- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Berat Bruto	Berat Netto	Kode
1.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	1C
2.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1071 Gram	1000 gram	2C
3.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	3C
4.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	4C
5.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	5C
6.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	6C
7.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	7C
8.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	8C
9.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	9C
10.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	10C
11.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	11C

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG





	warna putih yang diduga narkotika jenis sabu				
12.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1070 Gram	1000 gram	12 C
13.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1072 Gram	1000 gram	13 C
14.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	14 C
15.	Plastik lakban coklat dilapisi aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	1 Bungkus	1073 Gram	1000 gram	15 C
	Jumlah	15 bungkus	16.074 gram	15.000 gram	

Jumlah keseluruhan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan berat brutto 37.505 (tiga puluh tujuh lima ratus lima) gram / berat netto 35.000 gram (tiga puluh lima ribu) gram.

telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/69.C/VII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 24 Juli 2020 dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika No. TAP-149/M.2.31/Enz.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2020.

Kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian lab di Puslabfor Bareskrim Polri:

- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11.789 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan) gram/ berat netto 11.000 (sebelas ribu) gram dengan Kode 1A s/d 11A masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 10.989 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 11 (sebelas) gram;



- 1 (satu) buah kardus didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9.642 (sembilan ribu enam ratus empat puluh dua) gram/ berat netto 9.000 (sembilan ribu) gram dengan Kode 1B s/d 9B masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 8.991 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 9 (sembilan) gram;

- 1 (satu) buah karung warna putih didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16.074 (enam belas ribu tujuh puluh empat) gram/ berat netto 15.000 (lima belas ribu) gram dengan Kode 1C s/d 15C masing-masing berisikan kristal warna putih telah dimusnahkan dengan berat seluruhnya 14.985 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) gram dan disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat seluruhnya 15 (lima belas) gram;

Sejumlah brutto 34.965 gram narkotika jenis sabu telah dimusnahkan, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebanyak:

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO. LAB : 2954/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik transparan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode 1A s/d 11A) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9546 gram, diberi nomor barang bukti 1276/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 10,7237 gram.
2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (Kode 1B s/d 9B) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,9036 gram, diberi nomor barang bukti 1277/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 7,7943 gram.
3. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip (Kode 1C s/d 15C) masing-masing



berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,708 gram, diberi nomor barang bukti 1278/2020/OF, setelah pemeriksaan laboratories tersisa 14,7008 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital besar merk DAIJIN, DJ-1 berkapasitas 30kg;
- Nomor Simcard 0831-5049-0496;
- Nomor Simcard 0888-0829-2579;
- Nomor Simcard 0831-5049-0432;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot-8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E 12172 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan seratus ribu 5 (lima) lembar dan pecahan lima puluh ribu 4 (empat) lembar;

*Dirampas untuk Negara.*

**5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori bandingnya dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 April 2021 Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara**

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair ”**, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 April 2021, Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 7 April 2021, Nomor 643/Pid.Sus/2020/PN.Ckr., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 21 Juni 2021** oleh kami **Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Untung Widarto, S.H.,M.H.**, dan **H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Keteua,**

**Ttd**

**Ttd**

**Untung Widarto, S.H.,M.H.**

**Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**

**Ttd**

**H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Nenoy Aprilosana, S.H.**